



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/18 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diperlukan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah;
- b. bahwa Wali Kota Semarang bersurat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Nomor surat B/1995/100.3.2/X/2025, tanggal 13 Oktober 2025 tentang Usulan Permohonan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 172.1/18 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomo 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/18 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
- KEDUA : Perubahan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan perkembangan regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah;


- KETIGA : Sehubungan dengan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, maka
- a. menambahkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - b. menghapus 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Pertanian Perkotaan.
- KEEMPAT : Judul Rancangan Peraturan Daerah pada Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/18 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 172.1 / 15 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG NOMOR 172.1/18 TAHUN  
 2024 TENTANG PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2025

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>INISIATIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan <i>Tuberculosis</i> (TBC) di Kota Semarang	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Daerah
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Daerah
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Daerah
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029	Pemerintah Daerah

10.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Pemerintah Daerah
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota	Pemerintah Daerah
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintah Daerah
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren	Pemerintah Daerah
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal	Pemerintah Daerah
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Nomenklatur PT. BPR. Bank Pasar.	Pemerintah Daerah

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN